IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DIREKTORI PUTUSAN MA-RI NOMOR 125/PID.B/2023/PN THN)[1]

Oleh :
Guueneaver Britney Tambanua [2]
Jolly K. Pongoh [3]
Ronald E. Rorie [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan pencemaran nama baik dan untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan hukum pencemaran nama baik di sosial media. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Indonesia telah memiliki pengaturan hukum yang memadai untuk menanganinya. KUHP baru (Pasal 433 dan 434) mengatur secara umum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sedangkan UU ITE sebagai lex specialis (Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)) memberikan pengaturan khusus dengan ancaman pidana yang lebih berat sesuai dampak viral media sosial. 2. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125/Pid.B/2023/Pn Thn, terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yaitu sebagai subjek hukum yang cakap serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan konsisten menerapkan ketentuan UU ITE untuk memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : *pencemaran nama baik, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana pada era globalisasi yang semakin maju ini berbanding lurus dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Semakin tinggi perkambangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi pula instensitas tindak pidana di lingkungan masyarakat.[5] Kemajuan teknologi elektronik dan era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara bekerja, berkomunikasi, hingga akses layanan sehari-hari. Meskipun teknologi membawa kemudahan, ia juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari setiap pengguna.

Pada era saat ini, kemajuan teknologi elektronik dan internet berlangsung sangat pesat. Internet yang semula hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antar individu di berbagai belahan dunia kini telah berkembang menjadi dunia maya yang menyediakan berbagai fasilitas, termasuk media sosial seperti *TikTok*, *Twitter (X), Instagram, dan Facebook*. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada akhir 2025 mencapai sekitar 180 juta orang, atau setara dengan 62,9% dari total populasi yang diperkirakan mencapai 286 juta jiwa.[6] Fenomena ini membawa dampak ganda. Di satu sisi, media sosial mempermudah penyampaian opini dan interaksi sosial. Namn di sisi lain, ia sering dimanfaatkan tanpa kendali dan tanpa etika yang memadai. Banyak pengguna menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa aturan, padahal interaksi di dunia maya seharusnya tetap menerapkan kesopanan dan etika sebagaimana dalam kehidupan nyata. Secara esensial, cara berinteraksi di media sosial seharusnya mirip dengan interaksi langsung di kehidupan sehari-hari *(face to face)*, yakni dengan menerapkan etika dan kesopanan.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada juga yang mengatakan penghinaan. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati kehormatan dan nama baik orang lain di mata masyarakat, termasuk yang telah melakukan kejahatan serius. Kehormatan mencerminkan martabat seseorang dalam pandangan masyarakat, di mana setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat. Namun dalam era globalisasi saat ini membawa perubahan yang sangat besar dalam pola interaksi, dimana media

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010048
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Bachrie, S. (2009). *"Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan"*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Hlm.17.
[6] Kompas.com (2025), *"Segini Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Saat Ini", https://tekno.kompas.com/read/2025/11/29/19000027/segini-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-saat-ini.* Diakses pada tanggal 15 Maret 2025, pukul 15.00 WITA.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sosial sebagai salah satu produk teknologi informasi telah menjadi sarana utama bagi masyarakat Indonesia. Media sosial yang awalnya berfungsi sebagai platform komunikasi kini seringkali digunakan sebagai sarana penyebaran konten negatif, termasuk pencemaran nama baik. Fenomena pencemaran nama baik di media sosial ini menimbulkan dampak serius, baik secara psikologis maupun sosial bagi korban, sehingga menuntut adanya pengaturan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan tersebut.[7] Oleh karena itu, perasaan yang dimiliki setiap manusia jelas dilindungi oleh hukum yang kemudian merupakan kepentingan hukum dimana memiliki sifat pribadi atau kelompok, arti dari sifat pribadi yaitu salah satunya tentang kehormatan atau biasa dikenal dengan nama baik pada penghiaan *(beleediging)* dan arti dalam sifat kelompok biasanya dikenal dengan ras, agama, suku dan juga golongan tertentu.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang paling marak terjadi di media sosial. Istilah pencemaran nama baik atau penghinaan *(beleediging)* mengacu pada perbuatan yang menyerang kehormatan atau martabat seseorang di hadapan umum. Setiap individu memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati nama baik orang lain, karena kehormatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi negara. Tindak pidana penghinaan, baik yang bersifat umum maupun khusus, bertujuan melindungi rasa harga diri dan martabat seseorang di mata masyarakat. Dalam konteks globalisasi, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan tanpa batasan geografis, sehingga dampak pencemaran nama baik menjadi semakin luas dan sulit dikendalikan.

Berikut penjelasan sekilas dari kasus yang dibahas oleh Penulis, dimana Kasus ini berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA ketika terdakwa Marjan Kapang melalui akun Facebook miliknya secara sengaja membuat sebuah unggahan yang menandai akun Facebook milik korban bernama Tamasole Andi. Dalam unggahan tersebut terdakwa menulis bahwa korban harus mengganti rugi sesuai jumlah barang bukti karena telah menjadi pelaku kehilangan 52 lembar seng gelombang aluminium warna hijau yang memiliki tanda karat di ujung. Terdakwa juga menyebutkan bahwa sudah ada saksi yang memberikan keterangan dan mengancam akan melanjutkan perkara ke pihak berwajib jika korban tidak datang dalam waktu empat jam dengan alasan uang tiket untuk berangkat. Unggahan ini secara jelas menyebut nama korban sebagai pelaku dan langsung menyebar di kalangan teman, kerabat, serta warga sekitar sehingga menciptakan persepsi publik bahwa korban telah melakukan pencurian. Hanya beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul 18.00 WITA hari yang sama, terdakwa membuat unggahan klarifikasi yang berisi permohonan maaf kepada saudara Tamasole Andi dan menyatakan bahwa ternyata pelaku yang sebenarnya telah datang mengaku menjual seng tersebut serta siap mengganti kerugian. Dalam klarifikasi itu terdakwa juga menyebut bahwa Ucok hanya menjadi korban nama baiknya dan berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak. Meskipun terdakwa telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf, dampak dari unggahan pertama tetap sulit dihilangkan karena informasi di media sosial sering kali menyebar dengan sangat cepat dan dapat diarsipkan oleh banyak orang sebelum klarifikasi muncul. Korban Tamasole Andi merasa sangat terhina, malu, dan nama baiknya telah tercemar di mata masyarakat sekitar. Ia mengalami tekanan psikologis yang berat, kehilangan kepercayaan dari tetangga dan rekan bisnis, serta mengalami dampak sosial dan ekonomi akibat tuduhan tersebut.

Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke kepolisian. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti digital berupa screenshot unggahan, metadata akun, serta keterangan dari saksi-saksi termasuk saksi Udin Barik yang kemudian diketahui sebagai pihak yang sebenarnya mengambil seng tersebut. Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan menguraikan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE serta Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim memeriksa secara teliti semua bukti dan keterangan saksi. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi karena terdakwa secara sadar membuat dan menyebarkan unggahan yang menuduh korban sebagai pelaku pencurian tanpa memiliki bukti yang cukup pada saat itu. Unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik juga terbukti karena unggahan tersebut telah menyerang kehormatan dan nama baik korban di hadapan

[7] IBLAM (2024), *"Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya"* iblam.ac.id, Diakes pada tanggal 25 mei 2025, pukul 09.00 WITA.

publik maya. Klarifikasi yang dibuat kemudian tidak dapat menghapus kesalahan awal sepenuhnya karena dampak pencemaran nama baik sudah terjadi dan sulit dipulihkan di ruang digital. Akhirnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam direktori putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Tahun sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Kasus ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai implikasi hukum yang dihadapi pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Bagi terdakwa, implikasi tersebut mencakup sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, catatan hukum yang dapat memengaruhi masa depan, serta stigma sosial dari masyarakat. Bagi korban, putusan ini memberikan rasa keadilan dan upaya pemulihan nama baik secara hukum, meskipun dampak psikologis yang telah terjadi tidak sepenuhnya dapat dihilangkan. Bagi masyarakat luas, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa media sosial bukanlah ruang bebas tanpa aturan dan setiap unggahan dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Kasus ini juga menunjukkan tantangan penegakan hukum di era digital, seperti kesulitan membuktikan unsur kesengajaan, kecepatan penyebaran informasi, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan pribadi dengan kebebasan berekspresi. Putusan ini sekaligus menjadi bahan kajian yang relevan bagi pembaruan Undang-Undang ITE dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Tahun 2023 yang lebih menekankan asas proporsionalitas serta pendekatan restorative justice.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Studi Kasus Putusan MA RI Nomor 125/Pid.b/2023/Pn Thn?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu dengan metode yuridis mormatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan hukum pencemaran nama baik di media sosial

Pencemaran nama baik melalui platfrom media sosial dianggap sebagai perilaku kejahatan jika suatu pernyataan merugikan salah satu individu yang menyebabkan pencemaran nama baiknya, yang akibatnya dapat merusak reputasi seseorang. Maka tindakan penghinaan bisa mengakibatkan tuntutan pada hukum yang diterapkan terhadap individu yang merasa terhina atas perilaku orang lain. Pencemaran nama baik berkaitan dengan kata penghinaan, di mana pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Beberapa objek atau sasaran pencemaran nama baik yang dapat digolongkan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, khususnya hadirnya media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, platform ini juga rentan disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, salah satunya adalah pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik pada hakikatnya merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di hadapan khalayak umum. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai pencemaran nama baik telah ada sejak lama dan diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan kehormatannya.

a. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai kodifikasi hukum pidana umum di Indonesia merupakan regulasi pertama yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kerangka hukum pidana nasional yang lebih modern. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab XVII Buku II KUHP baru yang berjudul "Tindak Pidana Penghinaan", khususnya mulai dari Pasal 433 hingga pasal-pasal terkait lainnya.[8] Pasal 433 ayat (1) KUHP baru secara tegas merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dengan

[8] Lihat Dalam Bab XVII Buku II undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

unsur-unsur yang jelas, yaitu setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Menurut doktrin hukum pidana, pencemaran nama baik dalam KUHP baru dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pencemaran lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP baru dan pencemaran tertulis (atau dengan gambar) sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP baru. Pembedaan ini didasarkan pada cara atau sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pencemaran tersebut. Pada pencemaran tertulis, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka ancaman pidananya lebih berat, yaitu penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Pembedaan ini mencerminkan pertimbangan bahwa penyebaran melalui sarana tertulis atau visual memiliki dampak yang lebih luas dan permanen terhadap kehormatan korban.

Dalam perkembangannya, muncul perdebatan mengenai apakah ketentuan KUHP baru masih relevan untuk menjangkau perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini disebabkan karena KUHP baru, meskipun disusun pada era yang lebih maju, tidak secara eksplisit menyebutkan media sosial atau sistem elektronik. Namun demikian, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa pencemaran melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 433 ayat (2) KUHP baru, karena tulisan, gambar, atau unggahan di media sosial pada dasarnya merupakan ekspresi tertulis atau visual yang disebarluaskan kepada umum melalui sarana siaran atau pertunjukan secara luas. Penyebaran konten digital yang dapat diakses oleh banyak orang ini dianggap memenuhi unsur "disiarkan" atau "dipertunjukkan di tempat umum" dalam arti luas, sehingga tetap dapat dijerat dengan ketentuan tersebut.[9] Selain itu, Pasal 433 ayat (3) KUHP baru secara progresif menyebutkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan kehormatan pribadi dengan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.

KUHP baru juga mengatur tindak pidana fitnah dalam Pasal 434 ayat (1) KUHP baru. Perbedaan utama antara pencemaran nama baik dan fitnah terletak pada unsur kebenaran tuduhan serta adanya mekanisme pembuktian. Apabila pelaku yang melakukan perbuatan pencemaran diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka perbuatan tersebut berubah kualifikasinya menjadi fitnah yang diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.Pembuktian kebenaran tuduhan ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, atau apabila yang dituduh adalah pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya.

Secara keseluruhan, pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan upaya pembaruan dengan menurunkan ancaman pidana penjara dibandingkan KUHP lama, menambahkan alternatif pidana denda, serta memasukkan alasan penghapus pidana yang lebih jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak atas kehormatan dan nama baik sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini terhadap kasus-kasus di media sosial tetap memerlukan interpretasi yang hati-hati agar tidak menjadi alat pembungkaman kritik yang sah.

b. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya regulasi yang secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik, termasuk media sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara spesifik mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.[10]

[9] Lihat penjelasan umum mengenai penerapan Pasal 433 ayat (2) KUHP baru terhadap konten digital.

[10] Lihat Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penjelasan resmi atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Artinya, unsur-unsur tindak pidana yang digunakan tetap merujuk pada KUHP, sementara UU ITE menambahkan unsur baru berupa penggunaan sarana elektronik atau media sosial sebagai medium untuk melakukan perbuatan tersebut.[11] Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 telah menegaskan konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebebasan berekspresi tidaklah bersifat mutlak dan dapat dibatasi berdasarkan undang-undang untuk melindungi hak dan kehormatan orang lain.[12]

Ancaman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ancaman pidana ini jauh lebih berat dibandingkan ancaman dalam KUHP yang hanya sembilan bulan penjara, mengingat dampak yang ditimbulkan dari pencemaran nama baik melalui media sosial lebih luas dan serius karena dapat tersebar secara viral kepada jutaan orang dalam waktu singkat.[13] Dalam perspektif hukum siber, keberadaan UU ITE sebagai lex specialis terhadap KUHP dalam mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui medium elektronik merupakan suatu keniscayaan. Josua Sitompul menyatakan bahwa asas lex specialis derogate legi generali berlaku dalam hubungan antara UU ITE dan KUHP, sehingga apabila terdapat konflik norma, maka UU ITE sebagai ketentuan yang lebih khusus akan berlaku.[14]

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana yang berlaku. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana *(strafbaar feit)* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, unsur-unsur tindak pidana tersebut terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.[15]

a) Unsur Subjektif (Kesengajaan/Niat Pelaku)

Unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan kondisi batin atau keadaan psikologis pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik, unsur subjektif yang paling utama adalah adanya kesengajaan *(opzet atau dolus)* dari pelaku. Kesengajaan ini mengandung pengertian bahwa pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain serta mengakibatkan diketahuinya hal tersebut oleh khalayak umum.

Dalam praktik penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial, pembuktian unsur kesengajaan sering menjadi perdebatan yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan karena pelaku seringkali berdalih bahwa unggahan yang dibuatnya hanyalah ekspresi pendapat atau kritik, bukan merupakan perbuatan yang disengaja untuk mencemarkan nama baik seseorang. Oleh karena itu, hakim dalam menilai unsur kesengajaan perlu mempertimbangkan konteks perbuatan, isi unggahan, hubungan pelaku dengan korban, dan berbagai faktor lain yang relevan.[16] Selain kesengajaan, terdapat pula unsur subjektif lain yang perlu diperhatikan, yaitu niat jahat *(mens rea)* dari pelaku. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik, niat jahat ini terwujud dalam bentuk keinginan untuk menyebarluaskan informasi yang merusak nama baik orang lain kepada publik melalui media sosial. Unsur niat ini membedakan antara perbuatan pencemaran nama baik dengan kritik atau ekspresi pendapat yang dilindungi sebagai hak asasi manusia.[17]

b) Unsur Objektif (Perbuatan, Akibat, Media yang Digunakan)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

[11] Lihat Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hlm. 54.

[13] Lihat Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[14] Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, "*Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa",* Jakarta, 2012, hlm. 172.

[15] Moeljatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana",* Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

[16] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi*, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 211.

[17] Andi Hamzah, "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 119.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri secara nyata *(feitelijk)*. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, unsur objektif meliputi tiga hal utama, yaitu:

a) Wujud perbuatan yang dilakukan.
b) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
c) Media atau sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut.[18]

Pertama, mengenai wujud perbuatan, Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Perbuatan-perbuatan tersebut mencakup tindakan mengunggah postingan, membagikan *(share)* konten, mengirim pesan, membuat status, berkomentar, dan berbagai aktivitas digital lainnya yang memuat konten pencemaran nama baik di platform media sosial seperti *Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok, WhatsApp*, dan sebagainya.[19] Kedua, mengenai akibat perbuatan, pencemaran nama baik harus menimbulkan akibat berupa tercemarnya atau rusaknya nama baik dan kehormatan korban di hadapan masyarakat. Akibat ini tidak harus berupa kerugian materiil, melainkan cukup dengan timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap korban akibat konten yang disebarkan oleh pelaku. Dalam konteks media sosial, akibat tersebut dapat terjadi secara masif dan viral, sehingga potensi kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan pencemaran nama baik konvensional.

Ketiga, mengenai media atau sarana yang digunakan, unsur penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan pencemaran nama baik merupakan unsur khusus yang membedakan antara tindak pidana berdasarkan KUHP dengan tindak pidana berdasarkan UU ITE. Sigid Suseno menyatakan bahwa penggunaan media elektronik termasuk media sosial sebagai sarana kejahatan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan kejahatan konvensional, terutama dari aspek yurisdiksi, pembuktian, dan dampak yang ditimbulkan.[20]

c) Pemenuhan Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Praktik

Praktik peradilan, pembuktian terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial memerlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Aparat penegak hukum dan hakim dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.[21]

Beberapa kasus pencemaran nama baik di media sosial yang telah diputus oleh pengadilan Indonesia, hakim menggunakan pendekatan penilaian holistik yang mempertimbangkan konteks keseluruhan dari perbuatan yang dilakukan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan isi konten yang diunggah, tetapi juga hubungan antara pelaku dan korban, reaksi publik terhadap konten tersebut, serta kerugian yang telah dialami oleh korban sebagai akibat dari unggahan tersebut.[22]

Perlindungan Hukum bagi Korban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum pidana modern. Dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, korban tidak hanya mengalami kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik dan kehormatan, tetapi juga dapat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya pekerjaan, kesempatan bisnis, atau kerugian ekonomi lainnya akibat dari penyebaran informasi yang mencemarkan namanya. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban.[23]

a) Upaya Hukum

Korban pencemaran nama baik di media sosial memiliki berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Secara garis besar, upaya hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Pemilihan jalur yang akan ditempuh bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh

[18] Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 103.
[19] Edmon Makarim, *"Kompilasi Hukum Telematika*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 67.
[20] Sigid Suseno, *"Yurisdiksi Tindak Pidana Siber"*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 44.
[21] Sutan Remy Sjahdeini, *"Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 93.
[22] Muhammad Nuh Al-Azhar, *"Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer, Salemba Infotek"*, Jakarta, 2012, hlm. 38.
[23] Barda Nawawi Arief, *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 27.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

korban, apakah semata-mata menginginkan pemidanaan pelaku atau juga mengharapkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.[24]

Melalui jalur pidana, korban dapat melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 KUHP. Pelaporan ini merupakan hak korban yang dijamin oleh Pasal 108 KUHAP. Proses selanjutnya akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga persidangan di pengadilan. Dalam jalur pidana ini, korban berperan sebagai pelapor/pengadu sekaligus saksi yang keterangannya menjadi salah satu alat bukti yang penting. Selain jalur pidana, korban juga dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)*. Melalui jalur perdata ini, korban dapat menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil atas kerugian yang dialaminya akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku. Keunggulan jalur perdata adalah korban dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial atas kerugiannya, sedangkan kelemahannya adalah proses pembuktiannya yang lebih kompleks.[25] Di samping kedua jalur tersebut, korban juga dapat mengajukan permohonan kepada platform media sosial yang bersangkutan untuk menghapus konten yang mencemarkan namanya. Hal ini merupakan upaya non-litigasi yang sering lebih cepat dan efektif untuk menghentikan penyebaran konten yang merugikan. Berbagai platform media sosial besar seperti *Facebook, Instagram, Twitter/X, dan TikTok* telah menyediakan mekanisme pelaporan konten yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan konten yang melanggar standar komunitas, termasuk konten pencemaran nama baik.[26]

b) Peran Aparat Hukum dalam Perlindungan Korban

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan perlindungan kepada korban pencemaran nama baik di media sosial. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada proses penanganan perkara secara hukum, tetapi juga mencakup perlindungan secara fisik, psikologis, dan sosial bagi korban selama proses hukum berlangsung. Aparat penegak hukum yang dimaksud meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang secara khusus bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan korban pencemaran nama baik di media sosial. LPSK dapat memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada korban, termasuk perlindungan fisik, perlindungan psikologis, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, serta fasilitasi pemberian restitusi dari pelaku kepada korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[27]

Berdasarkan laporan tahunan LPSK tahun 2022, tercatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah korban kejahatan siber termasuk pencemaran nama baik di media sosial yang memohon perlindungan kepada LPSK. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan pentingnya perlindungan hukum dalam penanganan tindak pidana di era digital. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas LPSK dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber, termasuk dengan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.

Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di media sosial sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang baik antara seluruh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan keseriusan dari semua pihak untuk memastikan bahwa korban pencemaran nama baik di media sosial mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai sesuai dengan prinsip keadilan.

B. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan (Studi Kasus Putusan MA RI Nomor 125/Pid.B/2023/Pn Thn).

[24] Lihat Dalam Pasal 108 KUHAP

[25] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[26] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Tahunan 2022: "*Perlindungan Korban Kejahatan Siber"* Jakarta, 2023, hlm. 41.

[27] Lihat Dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 27 ayat (3), ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi pidana. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur perbuatan pencemaran nama baik melalui 433 undang-undang nomor 1 tahun 2023. Namun, pengaturan dalam UU ITE dinilai lebih spesifik dan memberikan ancaman pidana yang lebih berat karena ditujukan pada pelanggaran di ruang digital.

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekitar 78% perkara pencemaran nama baik di media sosial yang diputus pada periode 2023–2024 berakhir dengan vonis bersalah, dengan rata-rata hukuman penjara berkisar antara satu hingga tiga tahun.[28] Oleh karena itu pengaturan untuk pencemaran nama baik di Indonesia memiliki pengaturan yang jelas agar terdapat kepastian hukum terhadap segala bentuk tindak pidana pencemaran nama baik.

Sama halnya dengan kasus yang akan dibahas oleh penulis yaitu Putusan MA RI Nomor 125/Pid.B/2023/Pn Thn yang dalam hal ini pelaku telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dalam kasus ini penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang di atur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Berdasarkan penelitian yang dikaji penulis pada Putusan MA RI Nomor 125/Pid.B/2023/Pn Thn diperoleh deskripsi peristiwa hukum.[29]

1. Bentuk Tindak Pencemaran Nama Baik yang dilakukan pelaku dalam Putusan MA RI Nomor 125/Pid.B/2023/PN Thn.

Dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa
 Ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk hukum yaitu siapa yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang terpenuhi.
b. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 Unsur ini adalah bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dari persidangan. Mendistribusikan adalah penyebarluasan

[28] Pengacara & Konsultan Hukum "*Ancaman Hukum bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Facebook, TikTok, Instragram dan sebagainya"* https://www.pengacarasumatera.com/2025/05/17/ancaman-hukum-bagi-pelaku-pencemaran-nama-baik-menggunakan-media-facebook-tiktok-instagram-dan-sebagainya/?captcha. Diakses pada tanggal 11 April, pukul 13.00 WITA.

[29] Lihat Dalam Putusan MA RI Nomor 125/Pid.B/2023/Pn Thn.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah *(upload)* tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak oarang, menguplod tulisan ke dinding/*wall* Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS *(Short Message Service)* dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/ penerima email lain (beberapa penerima). Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu noor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan *email* kepada satu penerima *email* lain yang dituju. Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain., baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan *link/hyperlink* yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses *(password)*. Berdasarkan unsur tersebut maka dalam pertimbangan Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Penerapan Ketentuan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Kehadiran jejaring sosial di ruang maya telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola komunikasi masyarakat. Setiap individu yang berpartisipasi di dalamnya dituntut memiliki etika dan sikap yang baik dalam berinteraksi, karena kesalahan dalam berkomunikasi dapat berujung pada sanksi pidana. Negara telah memberikan jaminan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan ketentuan yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, sepanjang perbuatannya menimbulkan akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau merugikan kepentingan Indonesia. Dasar hukum dan pertimbangan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik mengacu pada Pasal 310 KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui penafsiran hukum secara gramatikal.

Meskipun UU ITE adalah *lex specialis*, namun dalam penafsirannya tidak lepas dari induknya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP baru menyediakan definisi dasar dan alasan pembenar yang berlaku bagi delik dalam Undang-Undang.[30]

Dalam peraturan perundang-undangan, dikenal penggunaan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun tindak pidana dalam pembentukan norma hukum pidana. Para ahli hukum pidana dari luar negeri juga memakai istilah yang sama ketika membahas pembentukan hukum pidana. Istilah peristiwa pidana berasal dari kata strafbaarfeit, sedangkan perbuatan pidana digunakan oleh para sarjana hukum pidana sebagai terjemahan dari istilah perbuatan kriminal. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang berupa larangan yang disertai ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.[31] Di Indonesia, istilah delik pencemaran nama baik sebenarnya bukan merupakan istilah hukum karena tidak disebutkan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 2023. Istilah tersebut justru berkembang dalam ranah akademik maupun sosial. Ketentuan dalam KUHP maupun peraturan di luar KUHP menunjukkan bahwa penggunaan istilah pencemaran nama baik dan penghinaan belum memiliki batas yang jelas. Ketidakjelasan ini kemudian menimbulkan beragam penafsiran yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat keterkaitan antara kebebasan berpendapat dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Kebebasan

[30]Eka Kurnia Chrislianto, 2026, "*Aturan Pencemaran Nama Baik di Medsos (Update 2026)*" https://www.lawyerpontianak.com/2026/01/aturan-pencemaran-nama-baik-di-medsos.html. Diakses pada tanggal 23 Juni 2026, pukul 00.46 WITA.

[31] Moeljatno,1982, *"Asas-Asas Hukum Pidana*", PT.BinaAksara, Jakarta. hlm. 55.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berpendapat merupakan hak setiap individu yang dijamin oleh konstitusi dan dilindungi negara. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur sekaligus melindungi pelaksanaan kebebasan tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak mana pun. Sejalan dengan teori John Locke, hak asasi manusia dipandang sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bukan pemberian negara.[32]

Kini kebebasan berekspresi tidak lagi terbatas pada berbicara atau menulis, tetapi juga dapat disalurkan melalui media sosial. Perkembangan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah kehidupan sosial serta perilaku masyarakat, hingga melahirkan dunia tanpa batas. Meskipun setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus disertai tanggung jawab. Kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain serta norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak menyampaikan pendapat, khususnya di media sosial, diperlukan agar penyebaran informasi tetap memberi manfaat bagi semua pihak. Dalam konteks ini, undang-undang berfungsi sebagai pengendali agar kebebasan berekspresi tidak melampaui batas, termasuk dengan membatasi kejahatan di dunia maya melalui UU ITE.

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana atau tanggung jawab pidana merupakan kewajiban seseorang atau kelompok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan kepentingan pihak lain dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa ganti rugi, yaitu tindakan memberikan atau mengganti sesuatu sebagai konsekuensi atas perbuatan yang menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas tindakan yang merugikan. Tanggung jawab sendiri merupakan salah satu kewajiban mendasar manusia. Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menitikberatkan pada penjatuhan pidana guna menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi.[33]

Konsep tanggung jawab telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, termasuk yang bersumber dari ajaran keagamaan, sehingga kerap dikaitkan dengan penebusan atas dosa atau kesalahan yang dilakukan. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan asas legalitas, yakni apabila perbuatannya memenuhi unsur kesalahan yang ditentukan dalam undang-undang. Persoalan pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang dinilai melakukan kesalahan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan bentuk paling mendasar dan paling lama dikenal dalam hukum. Dalam konsep ini, tanggung jawab tidak dibebankan kepada pihak lain sebagai akibat dari penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Prinsip keadilan menegaskan bahwa pihak yang melakukan perbuatanlah yang harus mempertanggungjawabkannya. Setiap tindakan manusia selalu dilandasi alasan, motif, dan tujuan tertentu, sehingga pelakunya perlu dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban individual tetap menjadi dasar penting dalam penegakan hukum.

Pada dasarnya, pencemaran nama baik dipandang sebagai perbuatan yang dianggap tidak adil bahkan sebelum diputuskan di pengadilan karena bertentangan dengan norma kesopanan. Beberapa hal penting terkait delik pencemaran nama baik antara lain sebagai berikut. Pertama, perkara pencemaran nama baik hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, karena sifat delik ini sangat subjektif. Kedua, pencemaran nama baik termasuk delik penyebaran apabila materi yang mengandung pencemaran disampaikan atau disebarluaskan kepada publik oleh pelaku. Ketiga, pihak yang menyampaikan tuduhan yang dianggap merusak reputasi orang lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya.

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bagaimana pelaku tindakpidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam

[32] El Muhtaj Majda, 2007, *"Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia"*, Kencanai, Jakarta. hlm 29.

[33] Romli, Atmasasmita, 1989, *"Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana",* Yayasan LBH, Jakarta, hlm. 79.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pasal 310 (1) KUHP. Kedua, Pada dasarnya ketika seseorang membuat posting pada akun Facebook yang menunjukkan keinginan untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pelaku. Dengan demikian, Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan unsur pidana dalam pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dalam KUHP yang baru, ketentuan mengenai pencemaran nama baik kini diatur lebih rinci dalam Pasal 433. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tujuan agar pernyataan tersebut diketahui oleh publik dapat dikenai pidana pencemaran, dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda pada tingkat tertentu. Selain itu, pasal ini juga mencakup perbuatan yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan, yang sebelumnya dalam KUHP lama dikategorikan sebagai pencemaran tertulis. KUHP baru juga mengatur alasan penghapus pidana secara khusus, misalnya jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri yang terpaksa. Di samping itu, terdapat pula ketentuan pemberatan hukuman apabila tindakan tersebut dilakukan melalui sarana teknologi informasi.

KUHP baru memberikan penegasan mengenai batasan pihak yang dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Berbeda dengan praktik dalam UU ITE yang sempat menimbulkan kontroversi karena pasal pencemaran nama baik digunakan untuk menjerat tidak hanya individu, tetapi juga lembaga atau kelompok tertentu, KUHP baru menekankan bahwa delik ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi perorangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu lebih cermat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut agar tidak melampaui batas hukum yang berlaku. Sejalan dengan itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pencemaran nama baik juga menegaskan pembatasan ini guna memastikan bahwa pihak pelapor adalah individu yang benar-benar mengalami kerugian secara pribadi.

3. Analisis Putusan Hakim

Analisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan MA-RI Nomor 125/Pid.B/2023/PN Thn merupakan perwujudan konkret pelaksanaan kebijakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo Pasal 315 KUHP, yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Penerapan Pasal 27 (3) telah memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Penjatuhan pidana penjara dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan sistem pidana yang dianut dalam pasal 27 ayat (3). Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini melihat juga dalam pasal 315 KUHP atau dalam Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang pencemaran atau penghinaan ringan.

Menurut analisis penulis, penerapan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Thn dapat dinilai telah tepat baik secara normatif maupun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal ini karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara kumulatif melalui tindakan terdakwa yang secara sadar menggunakan akun *Facebook* miliknya untuk menyebarkan unggahan yang memuat tuduhan terhadap korban sebagai pihak yang menjual seng milik terdakwa tanpa dasar kebenaran yang pasti. Dalam unsur "setiap orang", majelis hakim telah benar menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab atas perbuatannya karena identitas dan kapasitas hukum terdakwa tidak mengalami kekeliruan *(error in persona)* serta terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan tindakannya di muka hukum. Selanjutnya, pada unsur "dengan sengaja dan tanpa hak", menurut penulis unsur ini juga telah terbukti karena terdakwa dengan sadar membuat dan mengunggah informasi melalui akun media sosial miliknya sendiri, sehingga terdapat kehendak *(willen)* dan pengetahuan *(wetten)* atas akibat dari unggahan tersebut terhadap pihak yang dituduh. Kesengajaan ini terlihat dari tindakan terdakwa yang secara aktif menandai akun korban dan menyampaikan informasi yang dapat diakses publik, sehingga menunjukkan adanya niat untuk membuat tuduhan tersebut diketahui oleh orang lain. Adapun unsur "mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik" juga terpenuhi karena unggahan melalui Facebook termasuk bentuk penyebaran informasi elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui sistem elektronik, sehingga media yang digunakan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

terdakwa secara langsung masuk dalam ruang lingkup pengaturan UU ITE. Sementara itu, terhadap unsur "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", menurut penulis hakim telah tepat menyimpulkan bahwa unggahan terdakwa mengandung pencemaran nama baik karena meskipun terdakwa tidak secara eksplisit menyebut korban sebagai "pencuri", substansi unggahan tetap mengarah pada tuduhan bahwa korban melakukan perbuatan yang merugikan dan tidak patut, yakni menjual seng milik terdakwa, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan berdampak pada rasa malu serta rusaknya reputasi korban. Dalam hukum pencemaran nama baik, esensi perbuatan tidak semata dilihat dari pilihan kata yang digunakan, tetapi dari akibat penghinaan terhadap kehormatan seseorang yang timbul akibat penyebaran informasi tersebut. Oleh sebab itu, menurut penulis, pengenaan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap terdakwa telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana karena terdapat hubungan yang jelas antara unsur delik, fakta persidangan, alat bukti, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga putusan hakim dalam menerapkan pasal terhadap pelaku dapat dinilai telah memenuhi aspek yuridis, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan ini secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara subtantif, putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial dengan membertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan pemanfaatan. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam perkara, Majelis Hakim tetap terikat dengan fakta hukum dan kerangka normatif peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum positif, meskipun konsekuensinya adalah terbatasnya pemahaman masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulam

1. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan siber yang semakin marak di era digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki pengaturan hukum yang memadai untuk menanganinya. KUHP baru (Pasal 433 dan 434) mengatur secara umum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sedangkan UU ITE sebagai *lex specialis* (Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) memberikan pengaturan khusus dengan ancaman pidana yang lebih berat sesuai dampak viral media sosial. Unsur tindak pidana mencakup kesengajaan pelaku serta perbuatan mendistribusikan konten yang merusak kehormatan korban melalui sarana elektronik. Korban dapat memperoleh perlindungan melalui jalur pidana, perdata, pelaporan ke platform, dan mekanisme takedown oleh pemerintah, dengan dukungan aparat hukum dan LPSK. Meskipun kerangka hukum sudah progresif, masih terdapat tantangan dalam pembuktian bukti digital dan penegakan yang proporsional. Diperlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan literasi digital agar keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi dapat terwujud secara optimal.
2. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125/Pid.B/2023/Pn Thn, terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yaitu sebagai subjek hukum yang cakap serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan konsisten menerapkan ketentuan UU ITE untuk memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi pelaku. Meskipun demikian, penerapan sanksi pidana harus tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan nama baik dengan hak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya segera melakukan harmonisasi antara KUHP baru dan UU ITE untuk menghindari tumpang tindih norma serta menyusun pedoman penegakan hukum yang lebih proporsional. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas di bidang forensik digital dan pemahaman teknologi informasi agar penanganan kasus lebih efektif dan berkeadilan. Masyarakat diharapkan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

meningkatkan literasi digital serta kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

2. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan terus menyempurnakan pedoman penegakan hukum agar penerapan Pasal UU ITE lebih proporsional dan tidak menimbulkan kesan pembungkaman kritik yang sah. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam penanganan bukti elektronik dan pemahaman terhadap dinamika media sosial. Selain itu, masyarakat diharapkan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan KUHP baru terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP"*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"* (Prenada Media, 2016).

Brogan, Chris. (2010) Social Media 101 "*Tactics and Tips to Develop your Business Online",* Jhonn Wiley & Sons.

Edmon Makarim, *"Kompilasi Hukum Telematika*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

El Muhtaj Majda, 2007, *"Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia"*, Kencanai, Jakarta.

Elfirda Ade Putri dan Dwi Atmoko *"Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime",* (Purwokerto Selatan, 2022).

Errika Dwi Setya Watie, "*Komunikasi dan Media Sosial"* (Commucations and Social Media) THE MESSENGER, Volume III, Nomor 1" (Juli 2011).

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi*, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Kompas Data. *"Demokrasi Ruang Digital UU ITE, Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat."* (Kompas, 2024).

L. M. Friedman, 1980. "*The Legal System, A Social Science Perspective"*, New York: Russel Sage Foundation.

Moeljatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana",* Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhammad Nuh Al-Azhar*, "Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer, Salemba Infotek",* Jakarta, 2012.

Nanda Nugraha Ziar *"Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial",* (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *"Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age",* (Cambridge: IGI Global, 2016).

Rulli Nasrullah, Media Sosial. *"Prespektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Sahrul Mauludi, 2019 *"Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax",* (Elex Media Komputindo, 2019).

Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2019. *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia*, 2019.

Sigid Suseno*, "Yurisdiksi Tindak Pidana Siber",* Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sutan Remy Sjahdeini, *"Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, *"Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa*", Jakarta, 2012.

Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012).

Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Yefta D.G.A & H. Kukuh. *"Hak Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan UU ITE Persprektif HAM"* (2024).

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang pengujian konstitusionalitas.

Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta. Sekjen DPRRI.

JURNAL / WEBSITE

Akademia Group, *"Analisis Penelitian Kasus Hukum: Metode, Implikasi dan Contohnya*", 18 Juli 2024, https://akademia.co.id/analisis-penelitian-kasus-hukum-metodeimplikasi-dan contohnya/.

Eka Kurnia Chrislianto, 2026, "*Aturan Pencemaran Nama Baik di Medsos (Update 2026)"* https://www.lawyerpontianak.com/2026/01/aturan-pencemaran-nama-baik-di-medsos.html.

Endik Wahyudi, Juni 2025, *"Memahami Perbuatan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah"* https://wahyudisinuraya.com/memahami-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dan-fitnah/.

Fahum UMSU, 2025. *"Pencemaran Nama Baik: Pengertian, Jenis dan Contohnya*" fahum.umsu.ac.id.

Fidelis P Simamora et al, 2020. *"Kajian Hukum Pidana Terhdap Peruatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial*," Jurnal Retentu.

Gramedia.com, 2024. *"Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungi, Jenis, Manfaat."*

IBLAM (2024, 2 Februari). Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya. iblam.ac.id.

Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 oleh Drs. Moch. Sudi Baca artikel detikedu, *"Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia"*selengkapny https://www.detik.com/edu/detikpedia/d5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia.

Jayananda, I. M. V., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M.,2021. *"Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial,"* Jurnal Analogi Hukum.

Kompas.com (2025), *"Segini Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Saat Ini", https://tekno.kompas.com/read/2025/11/29/19000027/segini-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-saat-ini*.

Rusman dan Fauziyyah Mutmainah S, 2021. *"Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*," Jurnal Hukum Mimbar Jutitia,

Siahaan, R, 2017. *"Implikasi Hukum dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Stefani Ditamei, *"Pengertian Implikasi adalah:Berikut Arti, Jenis dan Contohnya"*, detikJabar, 1 Agustus 2022, https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah berikut-arti-jenis-dan-contohnya.

Undip Law Reform Journal, 2024. "*Studi Komperasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik"* ejournal.undip.ac.id.

SUMBER LAINNYA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 125/Pid.b/2023/Pn Thn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2010 dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026